

**PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK TAHUN 2015**

**(Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit
Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

**DISUSUN
OLEH:**

**NURIMAN
NPM. 128510049**



FAKULTAS ISIPOL

**PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2016**

**PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK TAHUN 2015**

**(Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit
Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Salah Satu Diantara Beberapa Syarat Untuk Dapat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

**DISUSUN
OLEH:**

NURIMAN

NPM. 128510049

**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2016

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)

Nama mahasiswa : Nuriman

NPM : 12 851 0049

Program Studi : Pemerintahan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dra. Rosmala Dewi, M.Pd)

(Drs. Indra Muda, MAP)

Mengetahui

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus :

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuriman

NPM : 12 851 0049

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)”** adalah benar merupakan hasil karya saaya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir dalam skripsi ini.

Medan, November 2016

Nuriman
NPM 12 851 0049

ABSTRAK

Kabupaten Langkat, dari 240 (dua ratus empat puluh) desa yang ada, terdapat 65 (enam puluh lima) desa yang berakhir masa jabatan Kepala Desanya pada 2015. Desa Pulau Semikat merupakan salah satu desa di Kec. Sirapit Kab. Langkat yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2015. Penelitian ini bertujuan: mendeskripsikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat serta Menganalisis partisipasi warga dalam Pilkades tersebut. Bentuk penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan: Camat, Panitia Pilkades, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat. Hasil Penelitian: Pelaksanaan Pilkades Secara Serentak bergelombang di Kabupaten Langkat diatur Perda Kabupaten Langkat No. 6 Tahun 2016 tentang Pilkades dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pilkades, pada tanggal 18 November 2015 Pilkades Pulau Semikat berjalan baik dan lancar. Dari 833 pemilih dalam DPT, 717 orang (86 %) melaksanakan hak pilihnya, 116 orang (14 %) tidak menggunakan hak pilih. Calon No Urut 1 (NAZLI) unggul dengan selisih tipis (1 suara) yakni 250 suara mengalahkan No. Urut 2 (FITRIADI) 249 Suara dan No urut 3 yang merupakan *incumbent* (PUTRA AL-AMIN) memperoleh 212 suara. Kesimpulan Penelitian ini pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang pada tanggal 18 November 2015 di Desa Pulau Semikat pada khususnya dan di Kabupaten pada umumnya telah berjalan dengan baik dan lancar dengan tingkat partisipasi warga pemilih yang cukup tinggi.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa

THE PROCESS OF HEAD OF VILLAGE ELECTION SIMULTANEOUSLY

**(Case Study In The Village of Pulau Semikat,
Sirapit District, Langkat Regency)**

ABSTRACT

Langkat Regency, from 240 villages, there were 65 head of the villages ended their official periodical position in 2015. One of them is Village of Pulau Semikat at district of Sirapit Langkat regency that held the election on 18 November 2015. This study aimed to describe the rural elections held in the Pulau semikat Village District of Sirapit Langkat Regency and analyze public participation in the Election. Form of descriptive research with a qualitative approach. The informants: Head of district, the Election Committee, Village Apparatus, the Chairman and Members of BPD, community leaders. Results: on 18 November 2015 the election of the Head of the Village of Pulau Semikat has been running well and smoothly. Of the 833 total voters, 717 people (86%) voted, and 116 people (14%) did not vote. Candidate No. 1 (Nazli) won with 250 votes (more 1 vote) defeated candidate No. 2 (Fitriadi), 249 votes and beat anyway incumbent candidate No. 3 (Putra Al-Amin) received 212 votes. The conclusion of this research is the election of the Head of the Village on 18 November 2015 in the Village of Pulau Semikat especially and in Langkat Regency generally has been running well and smoothly with the significantly high voters' participation.

Key words: Head of Village Election.

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tahap akhir studi di Program Studi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yakni dengan menyelesaikan penelitian akhir/skripsi tepat pada waktunya. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi utusan-Nya dan panutan seluruh umat manusia hingga di akhir zaman.

Selama pengerjaan Skripsi ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak guna penyelesaian skripsi ini dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda serta ibunda tercinta atas segala doa restu dan kasih sayang kepada ananda yang tiada terkira.
2. Istri tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung kakanda dalam setiap langkah kehidupan baik dalam suka dan duka
3. Anak-anakku tercinta, atas dukungan moral dan doa serta pengertian yang besar karena telah sedikit mengabaikan kalian selama menuntut ilmu di Program Studi Pemerintahan FISIP UMA
4. Bapak Prof. Dr. Yakub Matondang, selaku Rektor UMA.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Dekan FISIP UMA.

6. Dra. Rosmala Dewi, M.Pd selaku Ketua/Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan penulisan skripsi ini.
7. Drs. Indra Muda, MAP selaku Pembimbing II atas segala masukan dan kritikan konstruktifnya
8. Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Sekretaris atas segala bantuannya
9. Para Dosen Program Studi Kepemerintahan atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan
10. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH atas izin Belajar dan izin penelitiannya.
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat, Bapak Musti, SE, M.Si beserta Jajarannya atas administrasi izin belajarnya
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, Bapak Sujarno, S.Sos, M.Si beserta jajarannya atas administrasi izin penelitiannya.
13. Camat Sirapit, Bapak Endamia, SE beserta jajarannya
14. Bapak Nazli sebagai Kepala Desa Pulau Semikat beserta jajarannya.
15. Seluruh dosen, pegawai dan petugas keamanan di Program Studi Kepemerintahan FISIP UMA, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
16. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang merupakan teman-teman di Program Studi Kepemerintahan FISIP UMA, semoga tetap kompak selalu.


17. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam Skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran atas perbaikan Skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini memberi manfaat bagi kita semua khususnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Amin.

Medan, November 2016

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pembatasan Masalah	3
1.3. Perumusan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	3
1.5. Manfaat penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1. Pemilihan Kepala Desa Desa Serentak Bergelombang.....	5
2.2. Kepala Desa (Petahana), Perangkat Desa, PNS dan Anggota TNI/POLRI yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa	13
2.3. Pengawasan Pemilihan Kepala Desa	15
2.4. Biaya Pemilihan Kepala Desa.....	18
2.5. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Bentuk Penelitian	23
3.2. Lokasi Penelitian.....	23
3.3. Informan	23
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	24

3.4.1.	Observasi/Pengamatan	24
3.4.2.	Wawancara	24
3.4.2.	Penelitian Kepustakaan	25
3.5.	Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV	PEMBAHASAN	26
4.1.	Deskripsi Desa Pulau Semikat	26
4.1.1.	Gambaran Umum Desa Pulau Semikat.....	26
4.1.2.	Monografi Desa Pulau Semikat	26
a.	Letak Geografis	26
b.	Batas Wilayah	27
c.	Luas Wilayah.....	27
d.	Orbitasi Desa Pulau Semikat.....	27
e.	Kependudukan.....	28
f.	Keagamaan dan Suku/etnis.....	28
g.	Pendidikan.....	28
h.	Mata Pencaharian	29
i.	Sarana dan Prasarana Desa	29
4.2.	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat.....	30
4.2.1.	Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.....	30
4.2.2.	Panitia Pemilihan Kepala Desa	31
4.2.3.	Tim Monitoring dan Pengendali	33
4.2.4.	Sumber Anggaran.....	37
4.2.5.	Tahapan Kegiatan Pilkades	37
4.2.6.	Pendaftaran Calon Kepala Desa.....	38

4.2.7. Pelaksanaan Ujian Tertulis.....	39
4.2.8. Penetapan Calon yang Berhak dipilih	39
4.2.9. Penentuan Nomor Urut dan Foto Calon Kepala Desa	39
4.2.10. Pengumuman dan Pengenalan Calon Kepala Desa.....	40
4.2.11. Kampanye	41
4.2.12. Masa Tenang	42
4.2.13. Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	42
a. Pelaksanaan Pemungutan Suara	42
b. Pelaksanaan Penghitungan suara.....	48
4.2.14. Penetapan Calon Terpilih.....	50
4.2.15. Penundaan dan Pembatalan Pilkades	51
4.2.16. Larangan dalam Pilkades	51
4.3. Hasil Pelaksanaan Pilkades di Desa Pulau semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat Tanggal 18 November 2015	52
4.4. Partisipasi Warga Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat	54
4.5. Perbedaan Pemerintahan Desa dari Masa ke Masa.....	54
4.6. Kedudukan Desa dan Kepala Desa dalam Sistem Ketanegaraan Indonesia	65
BAB V PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran-Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	 74

DAFTAR TABEL

4.1. Rekapitulasi Pemilih dan Surat Suara	52
4.2. Rekapitulasi Perhitungan Pemilihan Kepala Desa Pulau Semikat Kec. Sirapit Kab. Langkat Tahun 2015.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, desa telah memiliki sistem, mekanisme dan tatanan tersendiri dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta dalam menentukan siapa dan bagaimana memilih pemimpinnya. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, desa diakui sebagai suatu sistem pemerintahan dalam negara kesatuan republik Indonesia. Hal diatur dalam UUD 1945 pasal 18 dan lebih spesifik lagi diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 b hasil amandemen dalam hal ini diakui dan dihormati satuan pemerintahan yang bersifat khusus termasuk desa. Guna mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas, maka pimpinan pemerintahan desa harus mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan regulasi terbaik yang dapat memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya pemilihan pimpinan pemerintahan desa dengan memperhatikan aspek demokratisasi, aspirasi dan otonomi asli desa serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

Setelah terbitnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, melahirkan beberapa kebijakan baru yang berkonsekuensi logis pada penyelenggaraan pemerintah desa yang mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaannya. Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang Undang ini, Pemerintah telah pula menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : “ *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri* “. Artinya Peraturan Menteri yang dijadikan dasar bagi Pemilihan Kepala Desa adalah merupakan keharusan. Setelah melewati masa waktu lebih dari setahun, oleh adanya berbagai kendala yakni antara lain pembahasan yang panjang mengenai Menteri manakah yang berkewenangan untuk menerbitkan Peraturan Menteri dimaksudkan apakah oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, akhirnya Kementerian dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Di Kabupaten Langkat, dari 240 (dua ratus empat puluh) desa yang ada, terdapat 65 (enam puluh lima) desa yang berakhir masa jabatan Kepala Desa nya pada 2015 ini. Desa Pulau Semikat merupakan salah satu desa di Kec. Sirapit Kab. Langkat yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2015. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menelusuri penelitian lebih lanjut tentang : Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)

1.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat pada tanggal 18 November 2015.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan khususnya di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?
2. Bagaimanakah partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat
2. Menganalisis partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari pelaksanaan penelitian adalah :

- 1) Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pemerintah Desa Pulau Semikat, dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa agar berjalan demokratis dan tertib. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- 2) Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan berpikir ilmiah dan diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai penyelenggaraan demokrasi dan Politik Lokal di Desa dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang

Secara umum pendekatan perilaku pemilih dalam ilmu politik terbagi ke dalam tiga garis besar pendekatan/ model (Martin Harrop dan William Miller, 2007).

Pertama, perilaku pemilih berdasarkan pendekatan yang sangat psikologis yang disebut identifikasi kelompok (*party identification*). Pendekatan *party identification* menekankan pentingnya keluarga dalam sosialisasi politik terhadap anak, hingga mentransmisikan apa yang disebut dengan *psychological attachment* (kedekatan psikologis) antar generasi. Nilai-nilai kesetiaan terhadap partai atau figur tertentu ditransmisikan kepada anak pada saat usianya masih sangat belia. Pengaruh keluarga ini terus berlangsung hingga anak dewasa sehingga akhirnya sang anak memahami politik sebagaimana orang tua mereka. Masa anak-anak hingga remaja dan dewasa inilah yang diklaim oleh pendekatan ini untuk menentukan perilaku memilih dan pilihan politik seseorang. Berdasarkan teori ini juga lah kita dapat memahami mengapa seorang anak menjadi seorang loyalis di Partai A oleh karena alasan orang tuanya juga merupakan loyalis di Partai A.

Kedua, perilaku pemilih berdasarkan pendekatan yang menganggap individu memiliki kapasitas rasional untuk menentukan pilihan-pilihannya (*rational choice*). Pemilih dianggap memahami, mengapa ia memilih, apa dampak dari pilihannya itu dan ia sadar betul pilihan yang diambil adalah instrumen

penting bagi artikulasi kepentingannya ke masa yang akan datang. Pendekatan *rational choices* menganggap pemilih merupakan individu bebas. Individu memilih bukan karena adanya kedekatan psikologis dengan calon atau partai tertentu. Seseorang menentukan pilihan politiknya tidak berdasarkan latar belakang keluarga, budaya maupun kelas sosial di mana dia berada. Prilaku pemilih dalam pendekatan ini murni sebagai pencerminan kepentingan pribadinya. Seluruh pemilih dalam pendekatan ini dianggap memahami benar makna pilihannya dan dampaknya bagi dirinya. Masalahnya, pendekatan ini hanya mampu memahami individu dengan ukuran-ukuran tertentu. Misalnya, si pemilih harus berpendidikan tinggi, tingkat ekonomi yang mumpuni dan sebagainya. Pra-syarat ini sepertinya yang harus dipenuhi terlebih dulu, jika ingin menganggap individu menjadi rasional dalam memilih.

Ketiga, prilaku pemilih berdasarkan pendekatan secara sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan ini melihat pentingnya basis sosial dalam menentukan perilaku memilih. Misalkan, identitas sosial seperti agama, kelas sosial atau hubungan kekerabatan adalah alasan utama seseorang untuk memilih seorang kandidat.

Suharno, menyebutkan bahwa selain oleh karena faktor prilaku , variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi seseorang dalam pelaksanaan pemilihan umum (termasuk juga pemilihan kepala desa) adalah menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya (Suharno, 2008: 52).

Selaras dengan pendapat Suharno, lahirnya Kebijakan Pemerintah melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti nya memang akan memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap partisipasi masyarakat maupun peningkatan jumlah bakal calon yang akan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan dilakukan pertama kali melalui pengaturan berdasarkan Undang Undang ini.

Kabupaten Langkat memiliki 240 (dua ratus empat puluh) Desa yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Meski kondisi geografis nya sangat beragam, namun hampir sebahagian besar penduduk desa nya, terutama di kecamatan yang bukan merupakan wilayah perkotaan adalah berpenduduk dengan karakteristik homogen yang masih dilatar belakangi oleh adanya hubungan darah dan kekerabatan. Sementara itu, pada beberapa desa di kecamatan di wilayah perkotaaan seperti Stabat, Pangkalan Berandan dan Binjai oleh karena berpenduduk padat, dapat dipastikan bahwa masyarakat desa nya telah memiliki karakteristik heterogen. Oleh sebab itu pendekatan prilaku pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Langkat hanya akan dilakukan berdasarkan pendekatan sosiologis (*Sosiological Approach*) dan pendekatan pilihan rasional (*Rational Choice*).

Sejalan dengan berakhirnya masa jabatan 62 kepala desa di Kabupaten Langkat, Besarnya bantuan keuangan yang akan diberikan kepada Pemerintah desa pastilah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga desa untuk ikut berkompetisi menjadi Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa yang akan segera di gelar pelaksanaannya. Untuk itulah Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Pemilihan Kepala Desa yang akan dibuat nantinya, selain dapat dipakai

sebagai payung hukum yang benar, juga diharapkan mampu dipergunakan sebagai panduan untuk mengawal terselenggaranya pemilihan kepala desa yang baik, aman dan tertib sebagai bagian dari kesadaran masyarakat di Langkat yang dikenal religius serta bersatu dalam kebhinekaan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan :

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1). Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a). pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b). kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c). ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan kajian teori di atas dapat diuraikan bahwa : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, memberi 2 (dua) opsi pilihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di masing masing Kabupaten/ Kota yakni :

- a. Serentak satu kali : dilaksanakan secara serentak untuk semua desa dan dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah kabupaten
- b. Serentak bergelombang : dilaksanakan secara serentak berdasarkan pertimbangan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten/ Kota, kemampuan keuangan daerah dan atau ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

240 (dua ratus empat puluh) desa bukan lah jumlah yang sedikit untuk dapat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali di Kabupaten Langkat. Selain itu, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 adalah bersifat *Legal Causal*, sehingga dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) disertai alasan rentang kendali pengawasan maka dalam Rancangan (*Legal Drafting*) Peraturan Daerah mengenai Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Langkat hanya akan diatur mengenai ***Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang*** saja.

Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni, Tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Panitia pemilihan diatur harus berjumlah ganjil, dengan jumlah personil sekurang kurangnya 5 (lima) orang atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa didasarkan pada banyaknya jumlah pemilih.

Pengaturan jumlah ganjil dimaksudkan bahwa panitia pemilihan kepala desa atas dasar kebiasaan desa setempat dapat membuat aturan tata tertib pemilihan sendiri dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundangan yang

berlaku, dan dalam situasi tertentu Panitia dapat melaksanakan pengambilan keputusan melalui mekanisme voting.

Selain itu berdasarkan fakta empirik pada beberapa desa pada periodisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebelumnya masih ditemukan adanya beberapa Desa yang hanya diikuti oleh hanya 1 orang calon Kepala Desa (Calon Tunggal) atau bahkan tidak memiliki calon Kepala Desa.

Dalam Pasal 23 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 hal di atas tidak lagi diperbolehkan. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Yang dimaksud dengan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan adalah persyaratan seperti yang diatur dalam pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang menyebutkan :

Pasal 21 : Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara republik indonesia;
- a. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Bukan merupakan pengurus partai politik (merupakan syarat lain yang diatur dalam rencana Peraturan Daerah);
- m. Pengurus BPD dan lembaga kemasyarakatan apabila mencalonkan diri jadi bakal calon kepala desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sebelum tanggal pendaftaran (merupakan syarat lain yang diatur dalam rencana Peraturan Daerah);
- n. Sehat jasmani dan rohani,
- o. Bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba); (merupakan syarat lain yang diatur dalam rencana Peraturan Daerah)

Pengertian kata " *wajib* " sebagaimana bunyi Pasal 21 seperti disebutkan di atas, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai : " *harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan* " (Purwodarminta, 1988)

Berkaitan dengan semua ulasan di atas, oleh karena itu dalam rancangan (*Legal Drafting*) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tentang Pemilihan Kepala Desa nantinya juga akan diatur secara khusus pasal yang mengatur mengenai hal sebagai berikut :

- (1). Pasal mengenai bakal calon kurang dari 2 (dua) orang : jika setelah berakhirnya batas akhir waktu pendaftaran yang ditetapkan oleh panitia pemilihan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang maka panitia pemilihan memperpanjang masa waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh hari).
- (2). Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh hari) maka Bupati akan menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak bergelombang pada gelombang berikutnya.
- (3). Bakal calon kepala desa oleh panitia juga diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (4). Bagi Desa dengan jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka akan diadakan seleksi tambahan yang akan dilakukan oleh panitia yang akan dibentuk oleh Bupati.

- (5). Dalam memaknai kaitan kata wajib dalam memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa, maka diartikan bahwa seluruh persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal itu secara kumulatif harus ada dan dipenuhi oleh semua bakal calon untuk digunakan oleh panitia pemilihan dalam menentukan seorang bakal calon dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa atau tidak.
- (6). Kemudian kalimat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 21 huruf g yakni : " terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ", maka hal ini bermakna bahwa bakal calon harus, tidak boleh tidak, wajib terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa akan dihilangkannya nya pengaturan mengenai " putra desa " yang selama ini dibenarkan untuk ikut serta dalam mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa, sebab makna putra desa lebih berorientasi kepada warga desa yang pernah bertempat tinggal di desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa, namun saat ini tidak lagi berdomisili di desa itu. Jika demikian pastilah orang yang dimaksud sebagai Putra Desa tidak lagi terdaftar sebagai penduduk desa dan atau bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- (7). Ada pula fakta empirik yang menunjukkan bahwa ada Desa yang memiliki hanya 1 (satu) dusun di Kabupaten Langkat. Oleh karenanya penting pula untuk melakukan pengaturan mengenai sebaran suara pada tingkat Dusun dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang di Kabupaten Langkat. Regulasi mengenai perolehan suara pada tingkatan wilayah yang lebih luas dipakai sebagai dasar untuk menentukan Calon Kepala Desa Terpilih. Di Kabupaten Langkat, tingkatan wilayah yang lebih luas dimaksud adalah Dusun. Oleh sebab itu, dalam rancangan (*legal drafting*) Peraturan Daerah ini, jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang bakal calon yang memperoleh suara yang sama dalam pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang maka Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih adalah Bakal Calon yang memperoleh jumlah suara terbesar dilihat dari sebaran Dusun nya.
- (8). Pada desa yang memiliki hanya 1 (satu) dusun, apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang bakal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka panitia tidak dapat menetapkan Calon Kepala Desa terpilih untuk selanjutnya menetapkan penundaan pemilihan kepala desa pada pemilihan kepala desa bergelombang pada gelombang berikutnya.
- (9). Oleh karena dalam penetapan Calon Kepala desa terpilih disebutkan adalah calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak, maka dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, pengaturan terhadap batas suara minimal pemilih atau yang disebut dengan istilah Quorum yang pernah diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya juga akan dihapuskan.

2.2.Kepala Desa (petahana), Perangkat Desa, PNS Dan Anggota TNI/ POLRI Yang Mencalon Diri Sebagai Kepala Desa.

Sebagai bagian dari budaya demokrasi yang telah ada sejak lama dan menjadi suatu bentuk tatanan yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara, pemilihan kepala desa dapat dipandang sebagai proses yang ber orientasi pada kesetaraan gender, sebab memberi kesempatan yang sama terhadap kaum laki laki dan perempuan. Bahkan tidak jarang sangat banyak kaum perempuan yang terpilih menjadi kepala desa oleh karena pemilih nya di dominasi oleh kaum perempuan.

Pemilihan Kepala Desa adalah merupakan bagian dari proses pelaksanaan demokrasi pada tingkat desa. Demokrasi memberikan argument gagasan bahwa pemerintahan adalah merupakan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat yang tunduk pada konstitusi maupun peraturan perundang undangan agar kekuasaan itu tidak disalah gunakan (Alfajrin Dharma Pertiwi, 2011).

Robert A Dahl (*On Democracy*, 2001) mengemukakan pendapat nya mengenai budaya demokrasi dengan dengan mengemukakan 3 (tiga) prinsip utama sebagai berikut :

Kompetisi : budaya demokrasi memberikan peluang yang sama untuk bersaing bagi setiap individu, kelompok dan organisasi untuk menduduki posisi kekuasaan dalam pemerintahan.

Partisipasi : budaya demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk terlibat dalam pemilihan pemimpin, melalui

pelaksanaan dengan prinsip yang bebas, teratur, untuk kemudian terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Kebebasan : budaya demokrasi memberikan jaminan kebebasan berpendapat.

Berdasarkan uraian di atas, untuk tidak membatasi hak pelaksanaan berdemokrasi di tingkatan desa, maka diberikan kesempatan yang sama untuk boleh dan dibenarkan apabila Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS Dan Anggota TNI/ POLRI akan Mencalon Diri Sebagai Kepala Desa.

Oleh sebab itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang pemilihan kepala desa perlu :

- 1. Diatur tersendiri mengenai ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS Dan Anggota TNI/ POLRI yang akan mencalon Diri Sebagai Kepala Desa.*
- 2. Ketentuan yang akan diatur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa (pasal 45, pasal 46, dan pasal 47) ini meliputi antara lain : ketentuan pemberian cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,*
- 3. Ketentuan mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawain atau Pejabat lainnya yang berlaku sesuai ketentuan perundangan yang berlaku bagi PNS, Anggota TNI/ Polri dan Ketentuan Khusus bagi PNS dalam Jabatan Fungsional Tententu seperti Guru dan Tenaga Medis.*
- 4. Bagi guru dan tenaga medis yang memiliki tugas tententu tetap diberi kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, namun selain harus mendapatkan ijin dari atasan langsung, juga harus diberhentikan dari jabatan fungsional tententu yang diudukinya.*

2.3.Pengawasan Pemilihan Kepala Desa

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan adalah membandingkan apa yang sedang dikerjakan atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan kriteria, aturan, standart atau ukuran tentang hasil yang ingin dicapai (Sondang P Siagian, 1998).

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting sehingga banyak ahli yang tidak pernah tidak, selalu menempatlan unsur pengawasan sebagai unsur paling penting dalam fungsi manajemen. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pengawasan dengan perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh sebab itu tidaklah salah jika pengawasan dianggap sebagai aktifitas yang juga dilakukan untuk menemukan, mengkoreksi dan meluruskan berbagai penyimpangan pada penyelesaian suatu kegiatan tertentu.

Secara informal dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa disatu sisi baik masyarakat, bakal calon, BPD, Kepala Desa dan Perangkatnya, bahkan masing masing bakal calon adalah merupakan pengawas yang dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara berjenjang di tingkatan paling bawah. Oleh karenanya melalui musyawarah mufakat yang memang telah menjadi sendi dan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat di desa, terhadap masalah masalah yang bersifat administratif dan pelanggaran dapat diselesaikan secara

langsung oleh Panitia Pemilihan, dengan difasilitasi oleh BPD dan Kepala Desa. Permasalahan seperti belum terdapatnya seorang pemilih yang memenuhi persyaratan misalnya, seyogianya dapat di sikafi dengan dilaporkan kepada panitia pemilihan agar panitia pemilihan dapat mendaftarkan pemilih dimaksudkan dalam daftar pemilih tambahan. Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan dapat dihentikan oleh panitia pemilihan atau terjadinya politik uang melalui apa yang disebut serangan fajar juga harus diawasi secara bersama sebab hal dimaksud tidak akan terjadi jika masyarakat mampu menunjukkan jadinya sebagai masyarakat desa yang tidak terbeli suaranya karena uang.

Namun demikian, sebagai sebuah aturan yang memiliki aspek mengikat dan akan dipakai sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Langkat, maka secara formal pada tingkatan yang lebih tinggi pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa akan dilakukan oleh panitia yang dibentuk tersendiri dan dinamakan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa baik pada tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten. Oleh karena sifatnya yang khusus, maka keanggotaan panitia pemilihan kepala desa perlu ditetapkan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mungkin terjadi selama berlangsungnya tahapan tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Aspek terjadinya gangguan keamanan, aspek yang menyangkut kemungkinan terjadinya tindak pidana, penyimpangan dalam pelaksanaan maupun kajian secara hukum terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi adalah merupakan dasar pertimbangan dalam menentukan dan

menetapkan siapa siapa saja kah yang akan di dudukkan dalam keanggotaan panitia pengawas pemilihan kepala desa dimaksudkan.

Pengaturan mengenai pengawasan yang dibuat secara berjenjang ini juga dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten tidak terkesan hanya menyerahkan *social impact* pemilihan kepala desa pada pihak keamanan semata, melainkan harus mampu menumbuhkan kesadaran semua komponen masyarakat di desa bahwa pemilihan kepala desa adalah merupakan kebutuhan bersama. Masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa dinamisnya pelaksanaan pemilihan kepala desa tanpa ekses di semua desa, adalah lebih karena adanya kesadaran warga desa dalam menjalankan norma-norma sosial dengan baik.

Secara umum Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa yang akan dibuat nantinya adalah merupakan landasan formil yang dipakai sebagai ukuran apakah semua tahapan yang akan dijalankan oleh panitia pemilihan atau bakal calon telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karenanya dalam rancangan (*legal drafting*) Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa ini secara khusus akan diatur hal menyangkut pengawasan yakni sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitia Pengawas Pada Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Keanggotaan Panitia Pengawas pada tingkat kabupaten yang sekurang kurangnya beranggotakan unsur : Kepolisian, Kejaksaan, Komando Distrik Militer, Inspektorat Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan yang sekurang nya beranggotakan unsur : Camat, Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, Perangkat Kecamatan.
4. Tugas dan wewenang Panitia Pengawas
5. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang berisi :
 - Syarat laporan pengaduan
 - Tahapan waktu yang mengatur kedaluarsanya pengaduan, dan
 - Tindak lanjut pengaduan

2.4. Biaya Pemilihan Kepala Desa

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu kegiatan atau proses produksi yang dinyatakan dengan uang dengan besaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat itu, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik misalnya berupa uang, sementara biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya untuk pembayaran pajak yang diambil dari biaya eksplisit. Dalam akuntansi, biaya dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan untuk membeli dan membayar penyediaan barang dan jasa, tenaga kerja atau barang lainnya yang digunakan (Wikipedia Indonesia, Biaya, 1998).

Dalam pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur mengenai pembiayaan disebutkan :

- (1). Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota
- (2). Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Berdasarkan amanah pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana disebutkan di atas maka pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dibedakan atas :

- Biaya pemilihan : yakni biaya yang dibebankan kepada APBD Kabupaten, dan
- Biaya pelaksanaan : yakni biaya yang dibebankan atau dapat ditanggung oleh Pemerintah Desa, warga desa atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Oleh karenanya dalam rancangan (*legal drafting*) Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibuat nantinya juga akan dimuat pengaturan mengenai pembiayaan yang mempedomani pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

2.5. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

Pengertian penggantian antar waktu adalah pengisian jabatan yang diusulkan dengan tanpa melalui mekanisme pemilihan secara langsung, dengan melibatkan komisi atau panitia yang dibentuk untuk melaksanakan hal pergantian itu melalui proses verifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan patut atau tidak nya seorang calon pengganti untuk mengisi jabatan pejabat sebelumnya. Maka selanjutnya pejabat tersebut juga berwenang untuk

melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana yang ditetapkan. Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks Penggantian Antar Waktu. Namun dalam berbagai literatur hanya menyebutkan penggantian antar waktu saja tanpa diikuti oleh pengangkatan. Bahkan istilah penggantian dan pemberhentian sering disamakan, sehingga dalam prosedur penggantian antar waktu, sudah pasti akan diikuti dengan pemberhentian (Damang, 2011).

Sejalan dengan teori di atas, dapat dikemukakan bahwa ada 2 (dua) mekanisme atau cara yang dapat dibenarkan berdasarkan pengaturan yang ada dalam menduduki jabatan sebagai Kepala Desa. *Pertama*, mengikuti pemilihan Kepala Desa secara langsung sebagai calon terpilih untuk kemudian ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih dengan priode jabatan selama 6 (Enam) tahun. *Kedua*, juga dapat di musyawarahkan atau dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan lama masa jabatan adalah sebanyak sisa waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya atau sampai dengan dilakukanya Pemilihan Kepala Desa pada gelombang berikutnya.

Pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah dalam keterkaitan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang perlu dilakukan jika Kepala Desa hasil pemilihan berhenti atau diberhentikan dengan melihat sisa waktu masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Landasan pengaturan mengenai pemilihan kepala desa antar waktu diatur dalam :

- Pasal 47 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa,

3. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan

Sementara itu makna diberhentikan, dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut pada Pasal 56 disebutkan bahwa : Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati/ Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Berdasarkan penjelasan teori dan fakta empirik sebagaimana disebutkan di atas maka dalam rancangan (*legal drafting*) Peraturan Daerah mengenai Pemilihan Kepala Desa yang akan disusun nantinya juga dirasa perlu untuk memuat pengaturan mengenai :

4. pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni menggambarkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak khususnya di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat berdasarkan indikator yang telah ditentukan, juga menelusuri lebih mendalam masalah-masalah penyelenggaraan Pilkades dan hal-hal lain sesuai dengan temuan-temuan yang berkembang di lapangan, terkait dengan penyelenggaraan Pilkades Serentak di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat. Adapun alasan pemilihan daerah-daerah tersebut adalah karena Desa Pulau semikat adalah salah satu desa di Kabupaten Langkat yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak di tahun 2015 dengan komposisi penduduk yang heterogen secara etnis.

3.3. Informan.

Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat dan Perangkat Kecamatan Sirapit, Panitia Pilkades, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun dan tokoh masyarakat, adat dan agama yang ditetapkan secara *purposive* berdasarkan

relevansinya dengan jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan indikator pertanyaan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk memperoleh informasi tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat terdiri dari data primer data dan sekunder. Data Primer berasal dari wawancara dengan informan penelitian, baik informan kunci, informan utama dan informan biasa. Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk menjangkau data primer adalah dengan metoda triangulasi yang terdiri dari teknik wawancara yang mempergunakan panduan/pedoman wawancara serta penilaian masyarakat melalui kuesioner. Data sekunder yang terdiri dari dokumen tertulis diperoleh dari berupa bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis.

3.4.1. Observasi/Pengamatan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat dari proses awal sampe dengan akhir.

3.4.2. Wawancara

Pelaksanaan wawancara dilakukan melalui dua tahap yakni wawancara awal dan wawancara mendalam. Wawancara awal dimaksudkan untuk menggali berbagai informasi awal berkaitan dengan data sekunder yang dibutuhkan dan untuk menyusun data informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini.

Tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam terhadap informan dari daftar yang telah diverifikasi, dengan menggunakan pedoman instrumen yang sudah dipersiapkan oleh Peneliti. Wawancara mendalam dengan informan kunci digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai indikator-indikator yang dipelajari. Responden (informan) untuk wawancara mendalam tersebut dilakukan dengan Pejabat Daerah antara lain Camat sirapit, perangkat kecamatan Sirapit, Panitia Pilkades, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Tokoh masyarakat, adat dan agama, serta beberapa elemen *Civil Society Organizations (CSOs)* dan masyarakat.

3.4.3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini juga dikumpulkan data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka. Data sekunder tersebut terdiri dari dokumen-dokumen penting baik dalam bentuk buku-buku, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/judul penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa langkah antara lain : *editing data, coding data* dan selanjutnya mengelompokkan data-data tersebut menurut jenisnya dengan cara menandai jawaban-jawaban responden dan selanjutnya memasukkan ke dalam tabel agar dapat ditafsirkan. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara setelah diberi kategori-kategori selanjutnya ditafsirkan dan dideskripsikan

DAFTAR PUSTAKA

Literetur

- Alfajrin, Dharma Pertiwi, 2011, *Perkembangan Demokrasi Di Indonesia*, wordpress.com-e book
- Anwar, Chairul. 1999. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Borni, Kurniawan, 2007, *Kritik Dan Tafsiran Pilkadaes*, Wordpress Indonesia, Jakarta
- Dahl, Robert, 2001, *On Democracy*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Damang, 2011, *Multi Tafsir Keputusan Pergantian Antar Waktu*, Jakarta.
- Kertohadikoesoemo, Soetardjo, 2014 *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia.
- Martin Harrop & William Miller, 2007, *Comparative Government And Politics An Introduction*, The Macmillan Education, London.
- Purwodarminta, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta
- Rangawidjaja, Rosjidi. 2013. "Pasal 18B ayat (2)", dalam Abdurahman, Ali *et al* (ed), *Satu Dasawarsa Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad-PSKN FH Unpad
- Siagian, Sondang P, 2008, *Audit Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemantri, Sri. 2006. *Sistem dan Prosedur Konstitusi*. Bandung: Alumnus.
- Suharno, 2008, *Dasar Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Benteng Pustaka, Yogyakarta
- Suhartono, 2014, *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta*, PT Tirta Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Suryaningrat, Bayu, 2014, *Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahannya*, Metro Pos, Jakarta.
- Syuhada, Aviv, 2014, *Demokratisasi Desa*, Wordpress Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4454);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

*Peraturan Bupati Langkat Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Pemilihan Kepala Desa*

